

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi`i tentang hukum janin hewan sembelihan, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa hukum janin hewan yang mati ketika keluar dari perut induknya yang telah disembelih adalah bangkai, haram untuk dimakan. Imam Abu Hanifah berdalil dengan Alquran surat Al-Maidah ayat 3 dan hadis nabi yang diriwayatkan `Adi ibn Hatim Ra, bahwa matiya janin itu karena penyembelihan induknya atau tidak. Maka janin dihukumi bangkai karena menurut Imam Abu Hanifah janin adalah hewan yang mati tercekik.
2. Menurut Imam Asy-Syafi`i bahwa hukum janin hewan yang mati ketika keluar dari rahim induknya yang telah disembelih maka hukumnya halal dimakan karena penyembelihan induknya menjadi pengganti hukum penyembelihan janin tersebut karena janin merupakan bagian dari induknya. Imam Asy-Syafi`i menggunakan dalil hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Abi Sa`id Al-Khudri Ra, bahwa penyembelihan janin cukup dengan penyembelihan induknya.
3. Menurut tinjauan fiqh muqaran, perbedaan pendapat yang terjadi antara Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi`i terletak pada penggunaan hadits yang berbeda, serta pemahaman terhadap lafaz *am* dan lafaz *khas*

pada surat Al-Maidah ayat 3. pendapat Imam Syafi'i lebih kuat dari pendapat Imam Abu Hanifah karena hukum janin hewan yang mati ketika keluar dari perut induknya yang telah disembelih tidaklah termasuk ke dalam kategori bangkai. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw dari Abi Said Al-Khudri dengan kualitas hadis yang Shahih.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, sebagai penutup dari skripsi ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai seorang intelektual, kita tidaklah mesti fanatik kepada pendapat seseorang atau guru, karena hal itu akan menghambat perkembangan pemikiran. Maka sikap toleransi dalam perbedaan pendapat merupakan hal yang dapat memperluas wawasan pengetahuan.
2. Setiap pendapat yang dikemukakan di atas, merupakan salah satu bentuk pemahaman. Diharapkan, seseorang agar tidak kaku dalam memahami pendapat orang lain, yang mengklaim bahwa pendapat tersebut adalah satu-satunya pendapat yang paling benar.

Dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang hukum janin hewan sembelihan (Studi komperatif menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i). Oleh karena itu, penulis menyarankan supaya penelitian ini dapat dilanjutkan ke dalam pembahasan yang lebih dalam dan lebih luas lagi agar dapat menambah wawasan kita bersama.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.